



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 07 TAHUN 2005

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 01 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
  2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
  4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438),
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam melaksanakan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2004);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Sekretaris DPRD adalah Unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Sekretaris DPRD adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
- h. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- i. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan/dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
- j. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga perwakilan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah pejabat pemerintah daerah, serta undangan lainnya;
- k. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
- l. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam. acara kenegaraan atau acara resmi;
- m. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- n. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- o. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- p. Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil-wakil dan Anggota DPRD;
- q. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
- r. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- s. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- t. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- u. Pejabat pemerintah daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- v. Istansi vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departement di daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama  
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Acara resmi pemerintah yang dilaksanakan di daerah.
  - b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah.
  - c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota propinsi, kabupaten, kota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah lainnya yang setingkat asisten, sekretaris daerah dan kepala dinas / badan dan atau satuan kerja daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;

- g. Mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. Mantan pimpinan sementara ketua DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan;

#### Bagian Ketiga Tata Upacara

#### Pasal8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Tata Penghormatan

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama  
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Besarnya uang representasi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Uang Representasi Ketua DPRD sama dengan gaji pokok Bupati;
  - b. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 80 % (Delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
  - c. Uang Representasi Anggota DPRD paling tinggi 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disetarakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini paling tinggi 10 % (Sepuluh Perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 145 % (Seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau komisi atau panitia anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (Lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (Empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (Tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

#### Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta dua orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat

disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikain tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apa bila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas seliesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

### Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (sata) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.



- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

BAB IV  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V  
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 38) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2004 Nomor 09) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Disahkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Maret 2005

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 2 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ZUBAIDISUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 07

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk  
Pembina  
NIP. 19580713 198603 1 006

